



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 037 / 291 / 2022

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ALAT ANGKUT/STATION
WAGON/TOYOTA KIJANG STD SH/KF70 MPNP NOMOR POLISI H 118 D
SEBAGAI OBJEK HIBAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemanfaatan Alat Angkut/Station Wagon/Toyota Kijang STD SH/KF70 MPNP Nomor Polisi H 118 D yang sudah tidak digunakan, maka berdasarkan Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah dalam Rangka Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kendal berupa Kendaraan Roda 4 kepada Yayasan Pondok Pesantren Al Musyaffa' Kecamatan Ngampel Kendal Tahun 2021 Nomor : 028/2000/2021 tanggal 6 Juli 2021, ketentuan Pasal 402 ayat (7) jo Pasal 405 jo Pasal 406 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 401 ayat (7) jo Pasal 404 jo Pasal 405 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Barang Milik Daerah berupa Alat Angkut/Station Wagon/Toyota Kijang STD SH/KF70 MPNP Nomor Polisi H 118 D sebagai Objek Hibah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah berupa Alat Angkut/Station Wagon/Toyota Kijang STD SH/KF70 MPNP Nomor Polisi H 118 D sebagai Objek Hibah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

6
f

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3709);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
10. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/43/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang Mlik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Barang Milik Daerah berupa Alat Angkut/Station Wagon/Toyota Kijang STD SH/KF70 MPNP Nomor Polisi H 118 D sebagai Objek Hibah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian obyek hibah adalah sebagai berikut :

1. jenis barang = Alat Angkut
2. Merk/Type = Toyota Kijang STD SH/KF70 MPNP/Station Wagon
3. Tahun Perolehan = 1999
4. Nomor Polisi = H 118 D
5. Nomor Rangka = MHF11KF7000027295
6. Nomor Mesin = 7K0272666
7. jumlah = 1 (satu) unit
8. ukuran = 1781 CC

KEDUA : Pelaksanaan hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal . 6 Juni 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Pengguna Barang yang bersangkutan;
 3. Arsip.
-